

LARANGAN PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN AL-QUR'AN

Sifa Mulya Nurani^{1*}, Ade Winanengsih², Ida Farida³

¹Dosen Tetap Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa

²³Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa

*Korespondensi: sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 10-10-2021

Direvisi : 19-10-2021

Disetujui : 30-10-2021

Diterbitkan : 26-11-2021

Keywords : *marriage, prohibition of marriage, relevance, KHI, Al-Qur'an*

Abstract : *In the perspective of Islamic law, there are 2 (two) categories of prohibition on marriage, namely eternal and temporary. The prohibition of marriages that have eternal (permanent) status includes those who have nasab (descendants), marriage and breastfeeding relationships. The temporary prohibitions are those who are not allowed to marry within a certain time (period) or for certain reasons, such as because they are still in the period of iddah, ihram, triple divorce, collection of numbers (polygamy), infidels, slavery, marriage and marrying two sisters. From a study of the verses of the Qur'an and KHI which discuss the prohibition of marriage (mahram) there are relevant and irrelevant rules between the two, namely about slavery and the ex-wife (widow) of the Prophet Muhammad SAW which is not regulated in the KHI because irrelevant to the situation and conditions in Indonesia*

Kata kunci : pernikahan, larangan pernikahan, relevansi, KHI, Al-Qur'an

Abstrak : Dalam perspektif hukum Islam, ada 2 (Dua) kategori larangan pernikahan, yaitu yang bersifat abadi dan sementara. Larangan pernikahan yang memiliki status abadi (tetap) ini mencakup mereka yang ada hubungan nasab (keturunan), perkawinan dan persusuan. Adapun larangan yang bersifat sementara adalah mereka yang tidak boleh dinikah dalam batasan waktu (masa) atau alasan tertentu seperti karena masih dalam masa *iddah*, *ihram*, talak tiga, pengumpulan bilangan (poligami), kafir, perbudakan, peristrian dan menikahi dua perempuan bersaudara. Dari kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan KHI yang membicarakan larangan nikah (*mahram*) terdapat aturan yang relevan dan tidak relevan di antara keduanya, yaitu tentang perbudakan dan mantan istri (janda) \Nabi Muhammad SAW yang tidak diatur dalam KHI karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Diskursus tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan tetaplah menjadi bahan yang menarik untuk selalu diperbincangkan. Di satu sisi, pernikahan adalah merupakan wujud kepatuhan dan ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah agama yang (otomatis) memiliki implikasi ibadah jika melakukannya¹. dan di sisi yang lain pernikahan adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari (sisi) kemanusiaan itu sendiri di mana sudah bukan rahasia umum jika sejak lahir setiap manusia dibekali dengan jenis kelamin beserta dengan kecenderungannya masing-masing².

Pada titik ini, tidak berlebihan jika kemudian bagi sebagian orang, pernikahan (justru) menjadi suatu pengalaman paling dramatis yang tidak terlupakan dalam kehidupannya. Bisa memiliki pasangan hidup dalam sebuah ikatan pernikahan bisa membuat seseorang menjadi (semakin) terhormat dan (lebih) percaya diri karena telah terhindar dari adanya (rasa) kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya pergunjungan tetangga, cemoohan dan olok-olok teman dan sahabat ataupun terhadap hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan sistem, norma ataupun tatanan (pranata) sosial lainnya³.

Sebagai sebuah pengalaman (sekaligus) kisah perjalanan hidup, salah satu hal krusial dalam pernikahan adalah tentang proses mencari dan menentukan siapa calon pasangan nikahnya. Dalam hal ini -karena setiap manusia memiliki pola pikir dan pengalaman yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya-, ada sebagian orang yang lebih memilih untuk melakukan aksi diam dan menunggu siapapun calon pasangan hidup yang akhirnya datang untuknya, dan sebagian lagi ada yang memilih untuk melakukan tindakan (agresif) dalam rangka mencari dan menemukan sendiri calon pasangan hidup untuk akhirnya bisa dinikahi.

¹ Tuhan tidak menginginkan manusia seperti makhluk hidup lainnya yang (bisa) hidup dengan bebas mengikuti nalurinya termasuk hal dalam berhubungan antara jantan dan betina. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, tt), 6.

² Secara umum orientasi seksual dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu; homoseksual (ketertarikan kepada sesama jenis), biseksual (ketertarikan seksual kepada lawan sekaligus sesama jenis) dan heteroseksual (ketertarikan seksual kepada lawan jenis). Muh. Tasrif, *Islam, LGBT dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Lingkar Media Jogja, 2016), 18-19.

³ Hal ini sejalan dengan tujuan jangka panjang dari pernikahan itu sendiri, yaitu terpenuhinya keinginan untuk membina kehidupan yang bahagia dalam naungan cinta dan kasih sayang antara dua jenis manusia sebagai sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT. dan terpeliharanya lima aspek, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat, Agus Hermanto "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia" (Jurnal Muslim Heritage, vol 2: Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2017), 126.

Dalam konteks inilah, seringkali batas-batas susila, norma dan aturan yang mestinya (bisa) menjadi *patokan* dalam memilih dan menentukan calon pasangan nikah, seringkali terabaikan keberadaan dan fungsinya. Tak pelak, pada akhirnya pernikahan yang mestinya bisa membuat dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan seseorang, justru menjadi sumber masalah dan persoalan baik itu dalam kapasitasnya sebagai orang beragama yang harus tunduk pada peraturan agamanya maupun dalam hubungannya sebagai bagian dari lingkungan sosial masyarakat yang melingkupinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, tulisan ini akan berusaha mengurai dan mengkaji tentang siapa saja yang tidak boleh dinikahi menurut (KHI) dan mencari kesesuaiannya dengan ayat-ayat al-Qur'an yang memperbincangkan permasalahan tersebut dalam konteks keindonesian. Dengan pengkajian ini diharapkan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat berlakunya peraturan hokum tersebut bisa diminimalisir dan bisa diketemukan kesesuai (hikmah) dengan tujuan (*maqasid al-shari'ah*)⁴ yang relevan dengan tujuan pernikahan⁵.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian literature (*library research*) yang bertujuan mengkaji aspek-aspek larangan pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai salah satu *adillah shar'iyah* yang paling utama.⁶ Dengan penelitian ini diharapkan bisa diketemukan aspek-aspek yang relevan dan yang tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini.

III. PEMBAHASAN

A. Larangan Pernikahan yang Relevan

Pernikahan adalah merupakan salah satu ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dan memiliki banyak nilai baik itu secara spiritual maupun sosial. Secara spiritual

⁴ *Al-Maqasid al-Shari'ah* adalah sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian dan lain sebagainya. Jasser Auda, Terj. 'Ali Abdelmonim (*Al-Maqasid al-Shari'ah Untuk Pemula*: Yogyakarta: SUKA-Pres, 2013), 5.

⁵ Pasal 3 KHI, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

⁶ *Adillah al-shar'iyah* adalah sumber untuk menetapkan hukum itu sendiri yang terdiri dari dua sumber utama yang disepakati yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah (al-Hadis). Jasser Auda, "Membumihkan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", Terj. Rosidin dan 'Ali Abd el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 124. Lihat juga dalam Abdul Mun'im Saleh, "Kedudukan al-Qawa'id al-Fiqhiyah Dalam Tradisi Keilmuan Pesantren Salam (Yogyakarta: Lingkar Media Jogja, 2015), 27-28.

menikah merupakan bentuk ibadah dan secara social mempunyai dampak hampir di semua sendi kehidupan manusia baik itu secara ekonomi, pendidikan, derajat (strata) dan juga keberlangsungan keturunan (*nasab*). Namun demikian, karena mulyanya arti sebuah pernikahan, tidak semua perempuan atau laki-laki yang ada, bisa begitu saja dinikahi tanpa mengindahkan batasan norma dan aturan hokum yang berlaku.

Ulama-ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan adalah larangan untuk dilaksanakannya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena sebab atau alasan tertentu. Laki-laki atau perempuan yang dilarang dinikahi disebut dengan *mabram* berdasar asal-usul kosa kata “*harama*” yang memiliki arti tidak boleh atau terlarang. Dalam istilah hokum Ada 2 (dua) jenis *mabram*, yaitu larangan yang bersifat permanen (*muabbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*gboiru muabbad*).⁷

1. Larangan yang bersifat permanen yaitu orang-orang yang selamanya tidak boleh dinikahi, yaitu karena adanya hubungan sebagaimana berikut :

- a. Nasab, yaitu adanya hubungan keturunan atau pertalian nasab. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan keturunan ini menurut pasal 39 KHI adalah: 1) Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; 2) Wanita keturunan ayah atau ibu; 3) Wanita saudara yang melahirkannya. Sedangkan di dalam al-Quran hal itu dinyatakan dalam surat al-Nisa’ ayat 23 sebagaimana berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang

⁷ Tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 109-120.

bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sementara Rasyid Ridha menjelaskan ayat tersebut dengan merincinya sebagaimana berikut, yaitu:⁸

- 1) Para ibu (*ummabatukum*) sebagai bentuk pengharaman dalam secara umum dalam kondisi apapun tanpa pengecualian. Kata “*al-Um*” adalah untuk setiap wanita yang melahirkan, ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek) dan terus ke atas.
 - 2) Anak perempuan (*bana>tukum*) termasuk di sini adalah anak kandung, cucu, cicit dan terus ke bawah.
 - 3) Saudara perempuan sekandung (*akbawa>tukum*) adalah setiap perempuan yang berasal dari dua orang tua yang sama atau dari salah satunya (saudara tiri).
 - 4) Bibi dari ayah (*amma>tukum*) adalah setiap wanita yang sederajat dengan ayah atau kakek baik dari orang tua yang sama atau salah satunya.
 - 5) Bibi dari ibu (*kbala>tukum*) adalah setiap perempuan yang sederajat dengan ibu dari kedua orang tua yang sama atau salah satunya.
 - 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki (*bana>t al-akbi*) yaitu keponakan perempuan di mana saudara laki-laki bertanggungjawab terhadap kelahirannya baik dengan perantara atau langsung.
 - 7) Anak perempuan dari saudara perempuan (*bana>t al-ukbt*).
- b. Pertalian kerabat semenda. Ketetapan tentang pelarangan pernikahan karena adanya hubungan kekerabatan semenda ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa’ ayat 23 sebagaimana telah disebutkan. Secara lebih jelas dan terperinci dalam ayat tersebut disebutkan dan dijelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan semenda atau *besan* (dalam bahasa Jawa). Perempuan-perempuan itu adalah:
- 1) Ibu dari istri (*ummabat nisa>ikum*) termasuk nenek dari ibu ataupun bapak dan seterusnya ke atas. Mertua perempuan (ibu dari istri) langsung menjadi *mah}ra>m* begitu si laki-laki mengawini anaknya baik itu setelah menggaulinya ataupun belum menggaulinya.

⁸ Sayyid Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur’an al-H}aki>m: Tafsir al-Mana>r, Juz 4* (Beirut: Dar al-Kutub), 380-382.

- 2) Anak dari istri (*raba>ibukum ...*) dengan syarat telah terjadinya hubungan badan (kelamin) dengan ibu dari anak tersebut. Kata "*al-raba>ib*" adalah merupakan bentuk jamak dari "*rabibah*" yang berarti anak istri dari orang lain yang mana anak itu disebut dengan "*al-raba>ib*" karena ayah tirinya telah mendidik, mengasuh dan mengaturnya sebagaimana anaknya sendiri.⁹ Terkait dengan hukum menikah dengan anak dari istri ini, para ulama memberikan syarat bahwa anak tersebut harus dalam pemeliharaan orang yang menikahi ibunya dan telah dicampuri,¹⁰ sesuai dengan hadits Rasulullah sebagaimana berikut:

"Apabila seorang laki-laki mengawaini seorang wanita, maka tidak halal baginya mengawini ibu wanita itu baik ia telah menggaulinya atau masih belum menggaulinya. Dan apabila ia kawin dengan ibu si wanita lalu ia tidak menggaulinya dan menceraikannya maka jika ia suka boleh kawin dengan anaknya".

- 3) Istri dari anak-anak (*bala>il abna>ikum ...*). "*bala>il*" adalah bentuk jama' dari "*halilab*" yang berarti istri. Artinya, dilarang dan diharamkan untuk menikahi istri-istri dari anak kandung. Hal ini sesuai dan berkenaan dengan ayat a-Qur'an surat al-Ahzaby yang artinya : "*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)".*

Berkaitan dengan larangan nikah karena adanya hubungan semenda sebagaimana tersebut di atas, secara tegas disebutkan dalam pasal 39 KHI bahwa larangan pernikahan karena hubungan kerabat semenda mencakup perempuan-perempuan sebagaimana berikut yaitu: 1) dengan wanita yang mehirkan istri atau bekas istrinya; 2) dengan wanita bekas istri orang yang menurunkannya; 3) dengan wanita keturunan istri atau istrinya; 4) dengan wanita bekas istri keturunannya.

Dari keterangan tersebut, apa yang disebutkan dalam KHI ini pada prinsipnya telah sesuai dan relevan dengan apa yang ada di dalam *nash* al-Qur'an yang menjadi pegangan utama para ulama fiqih klasik dalam menentukan hukum. Demikian juga sebaliknya bahwa ayat tentang larangan

⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Mara>ghi* (Beirut Libanon, Dar al-Kutub, 2006), juz 4, 237-238.

¹⁰ Al-Qurtubi, *al-Jami' li Abka>m ...*, juz 6, 187.

pernikahan karena adanya hubungan kekerabatan ini relevan dalam konteks saat ini.

- c. Karena pertalian sesusuan. Secara bahasa “persusuan” atau “*rada>'ab*” berarti meminum atau mengisap susu dari buah dada.¹¹ Sedangkan pengertian *rada>'ab* menurut *syara'*, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Maḥa>hib al-Arba'in* adalah kegiatan menghisap air susu atau meminumnya yang terlepas dari kehamilan.¹² Dengan demikian *rad}>'ab* dapat diartikan sebagai kegiatan menyusui seorang manusia (anak) pada seorang ibu susuan dengan cara menghisap puting susu seorang perempuan (ibu susuan) tersebut atau melalui dot (botol susu) setelah ASI itu dipompa (perah).

Adapun relevansi mengenai persusuan dalam kasus sebagai penyebab diharamkannya pernikahan adalah karena pentingnya penyusuan bagi seorang ibu atas bayinya, baik itu pada ibu dengan status masih sebagi istri ataupun yang sudah bercerai. Penyusuan menjadi hak dan tuntutan bagi seorang ibu yang dalam kondisi tertentu bisa dilakukan oleh perempuan lain dan menggantinya dengan memberikan upah. Hal ini dilandasi pernyataan dalam QS. Al-Tala>q ayat 6 sebagaimana berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak) untuknya”.

Berkaitan dengan ketidakbolehan menikah dengan perempuan karena adanya sebab *rada}>'ab* terdapat beberapa perbedaan yaitu berkaitan dengan masa atau jumlah dari air susu yang diminum sang bayi. Imam Syafi'i menyatakan bahwa

¹¹ Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, cet. XXV, 1999), 241.

¹² Abdul al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Maḥa>hib al-Arba'in* (Beirut: Da>r al-Kitab al-'Ilmi<yah, tt), juz 4, 223.

keharaman tersebut dengan sekurang-kurangnya lima kali susuan. Dan ada sebagian lagi yang menyampaikan cukup dengan tiga kali susuan atau lebih.¹³ Ulama lainnya mengatakan bahwa tidak menjadikan *mah}ra>m* bila persusuan itu kurang dari tiga kali.

Dari uraian tersebut di atas, dapat kita pahami bahwa ketidakbolehan menikah dengan perempuan karena sebab *rad}a>'ab* memberi arti dan penegasan tentang penghormatan yang besar dari Islam terhadap fungsi penting adanya konsep tentang *rad}a>'ab* secara lebih umum. Artinya, karena di dalam proses *rad}a>'ab* itu mengandung unsur anak yang disusui, ibu yang menyediakan diri untuk menjadi ibu susu dan ibu kandung anak yang disusukan di mana ketiga unsur tersebut saling berketerkaitan secara erat-tunggal, maka pada titik inilah tujuan dari hukum itu menemukan signifikansinya.

Apa yang tertuang dalam KHI tersebut sejalan dengan apa yang termaktub dalam ayat al-Quran surat al-Nisa' ayat 23' yaitu: 1) Ibu susuan (wanita yang menyusui); 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari wanita yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu. Suami dari ibu yang menyusui dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan. 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas. 4) Kemenakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.

2. Larangan yang bersifat sementara, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi untuk masa-masa tertentu atau karena ada penghalang yang menjadi sebab dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga jika penghalang itu sudah tidak ada maka pernikahan menjadi diperbolehkan. Adapun perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk sementara adalah karena adanya halangan sebagaimana berikut, yaitu:
 - a. Perempuan yang masih dalam peristrian orang lain atau masih terikat pernikahan yang sah. Perempuan ini boleh dinikahi setelah terjadi perceraian (menjadi janda) dan telah habis masa *iddah*-nya. Hal ini didasari oleh pernyataan yang ada di dalam Q.S. al-Nisa' ayat 24 yang artinya : *“(diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami ... ”*

¹³ Ridha, 385.

Di dalam KHI pasal 40 disebutkan bahwa seorang laki-laki dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: *pertama*, wanita yang masih terikat pernikahan dengan orang lain; *kedua*, wanita yang berada dalam masa *iddah* dan *ketiga*, wanita yang tidak beragama Islam.

Larangan menikah dengan seseorang yang masih dalam hubungan (ikatan) pernikahan dengan orang lain ini yang dinyatakan baik dalam al-Qur'an maupun KHI menunjukkan adanya kesamaan kepentingan dalam penetapan hukum, yaitu untuk menjaga dan memberikan jaminan kehormatan masing-masing pihak.¹⁴

- b. Masa *iddah*, yaitu perempuan yang masih dalam masa *iddah* (menunggu) baik karena perceraian atau karena kematian. Di dalam QS. al-Baqarah: 234 dinyatakan bahwa masa *iddah* bagi cerai mati adalah 4 (empat) bulan sepuluh hari. Sedangkan masa *iddah* karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci atau haid sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228 yang artinya : Artinya: *"Para istri yang diceraiakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana"*.

Dari keterangan baik yang ada di dalam al-Qur'an maupun KHI pasal 40 mengandung maksud bahwa seorang perempuan yang berada dalam masa *iddah* adalah tidak boleh dinikahi sehingga masa itu (*iddah*) berakhir sebagaimana ketentuan hukum yang ada. Walaupun di dalam KHI tidak menyebutkan waktu atau masa *iddah* secara jelas, tetapi ada relevansi yang jelas di antara keduanya, yaitu tentang terhalangnya perempuan yang dalam masa *iddah* dalam pernikahan.

- c. Halangan kafir, yaitu di mana seorang perempuan kafir tidak boleh dinikahi sesuai dengan pasal 40 point [c] dari HKI. Hal ini juga relevan dengan apa yang dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221 yang artinya : Artinya: *"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sabaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka*

¹⁴ Jasser Auda, Membumikan, 34.

beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Tentang terhalangnya pernikahan dengan orang kafir ini juga ditegaskan sekali lagi dalam dalam KHI pasal 75 yang menyatakan tentang batalnya perkawinan karena salah satu dari suami atau istri ada yang *murtad*. Adanya ketegasan dalam perundang-undangan ini, bisa memberi pengertian dan kesimpulan bahwa aturan KHI tentang masalah ini memiliki kejelasan dan ketegasan dalam melarang seorang laki-laki menikahi non muslim.

- d. Pelarangan dalam mengumpulkan 2 (dua) perempuan yang memiliki hubungan nasab untuk dinikahi bersama-sama. Keharaman mengumpulkan dua perempuan ini disebutkan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 23 dan dituangkan dalam KHI pasal 41 yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, yaitu: 1). saudara kandung seyah atau seibu dan keturunannya; 2). Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- e. Halangan bilangan, yaitu larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari 4 (empat) orang perempuan pada saat bersamaan. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa jika ada seseorang yang baru masuk Islam (*muallaf*) dalam kondisi memiliki lebih dari 4 orang istri, maka harus memilih 4 (empat) orang di antara mereka. Demikian juga jika di antara istri-istri mereka ada yang merupakan saudara kandung (nasab) harus juga menceraikan salah satunya.
- f. Terhalangnya pernikahan karena adanya kasus talak tiga. Seorang perempuan yang ditalak tiga tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali jika perempuan tersebut telah menikah lagi dengan orang lain dan sudah ditalak dan habis masa *iddah*-nya.
- g. Halangan *ibram*, yaitu bahwa seorang perempuan yang sedang ber-*ibram* baik dalam haji maupun umrah dilarang dinikahi. Dan dalam Bab VIII pasal 54 dari KHI disebutkan bahwa seseorang yang masih dalam keadaan *ibram* tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Para ulama fiqih seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pernikahan seseorang yang dalam kondisi *ibram* itu tidak sah.

B. Larangan Pernikahan Yang Tidak Relevan

Dalam al-Quran disebutkan bahwa salah satu halangan nikah adalah karena status perempuan itu sebagai mantan istri Nabi Muhammad saw. Hal ini dinyatakan dalam al-Qur'an Surat al-Ahزاب ayat 53 sebagaimana berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتِ النَّبِيِّۦۙ اِلَّا اِنْ يُؤَدِّنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نٰظِرِيْنَ اِنَّهٗ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَاَدْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مَسْتَأْذِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤَدِّيْ النَّبِيُّۦۙ فَيَسْتَسْحِيْ مِنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖۙ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya),⁶¹⁹ tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah”*

Halangan mantan istri Nabi merupakan salah satu hal yang menjadikan larangan dalam perkawinan yang tidak dinyatakan dalam KHI karena dalam kenyataannya hal tersebut tidak mungkin terjadi lagi. Namun demikian pensyariaan tentang larangan ini dimaksudkan sebagai bukti penghormatan kepada Nabi pada itu di mana hal tersebut (keinginan menikahi mantan istri Rosul) masih mungkin terjadi.

Dengan demikian, tidak dicantulkannya mantan istri Nabi sebagai halangan pernikahan dalam KHI menunjukkan adanya kontekstualisasi dan melihat relevansinya dengan kondisi umat saat ini.

Selain tentang mantan istri Nabi sebagaimana telah dipaparkan, dalam KHI juga tidak membahas soal perbudakan (kehambaan) sebagai larangan pernikahan. Hal ini seperti halnya seorang laki-laki merdeka yang telah menikah dengan perempuan merdeka, maka dilarang untuk menikahi seorang budak perempuan sampai dengan laki-laki tersebut menceraikan istrinya yang merdeka dan telah

menyelesaikan masa *iddah*-nya. Pelarangan ini juga berlaku bagi perempuan merdeka yang memiliki keinginan untuk menikah dengan seorang budak laki-laki. Halangan pernikahan sebagaimana tersebut diberlakukan semata-mata karena penghormatan atas nilai-nilai sakral dari pernikahan itu sendiri.¹⁵

Hal-hal sebagaimana tersebut didasari oleh ayat al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24 sebagaimana berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dibalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Adapun terkait larangan menikahi budak, Imam Syafii, Imam Hanbali, Imam Maliki dan Imam Hanafi menyatakan kebolehan bagi laki-laki merdeka yang belum menikah untuk menikahi budak perempuan karena adanya 2 (dua) kondisi khusus yaitu karena takut terjerumus dalam perzinahan dan ketidak mampuan laki-laki merdeka tersebut untuk menikah dengan perempuan merdeka

Seperti dalam kasus mantan istri Nabi, KHI juga tidak membahas permasalahan pernikahan dengan budak karena tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang tidak mengenal praktek perbudakan sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwa

¹⁵ Dalam istilah hukum pernikahan dikenal adanya istilah “kufu”, yaitu kesetaraan dan kesesuaian antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkara yang telah ditentukan. Hasam Bashori dan Cipto Sembodo, “Relevansi Fatwa Mazhab Syafi’i Tentang Kufu Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Jurnal Ulumuddin Vol 8, No. 2 2018, 102-105. Dalam pengertian yang lain “kufu” atau “kaf’ah” dalam perkawinan diartikan sebagai keseimbangan dan keserasian antara calon istri dancalon suami baik dalam hal social, moral dan ekonomi sehingga tidak ada yang merasa rendah diri untuk melangsungkan pernikahan. Otong Husni Taufik, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Unigal, Vol. 5, Nomor 2, 2017, 170-172.

Indonesia tidak membutuhkan undang-undang atau aturan tentang perbudaan baik secara umum maupun khusus seperti dalam hal pernikahan.

IV. KESIMPULAN

Berdasar uraian tentang relevansi larangan pernikahan menurut KHI dan al-Qur'an tersebut, tidak semua perempuan boleh dinikahi hanya berdasar suka sama suka. Perempuan boleh dinikahi jika bukan dari kelompok yang terhalang (haram) secara permanen karena hubungan nasab, persusuan ataupun karena hubungan semenda. Sementara untuk perempuan yang dilarang nikah dalam status tidak permanen tetap diperbolehkan selama keadaan yang menghalangi (mengharamkan) tersebut hilang, seperti karena talak tiga, pengumpulan lebih dari 4 (empat) orang istri, dua perempuan bersaudara, karena dalam masa *iddah*, sedang *ihram*, perhambaan dan karena dalam keadaan kufur.

Terdapat beberapa perbedaan antara apa yang tertuang dalam KHI dengan apa yang ada di dalam al-Qur'an tentang perempuan yang tidak boleh dinikahi. Namun demikian perbedaan itu bukan merupakan perbedaan yang bersifat prinsip, tetapi lebih karena mengakomodir kepentingan efektifitas hukum itu sendiri. Hal ini seperti larangan bagi muslim menikahi non muslim yang tegas dijabarkan dalam KHI sebagai larangan yang bersifat mutlak, pernikahan dengan budak yang tidak diatur di dalam KHI karena dalam faktanya, Indonesia tidak mengenal istilah perbudaan sehingga tidak diperlukan regulasi untuk mengaturnya. Demikian juga tentang larangan menikahi mantan istri Rosul yang tidak dibahas karena pertimbangan masa yang telah lewat terlalu jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qurtubi, Abi> ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi> Bakr, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an wa al-Mubay<an Lima> Jadammanabu min al-Sunnah wa al-Furqa>n* Beirut: Muassasah al-Risala>h, tt.
- Al-Qatta>n, Manna> Khali>l, *Maba>hibh fi ‘Ulum al-Qur’an*, Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
- Al-Jaziri, Abdul al-Rahman, *al-Fiqh ‘ala al-Maqa>hib al-Arba’in* Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmi<yah, tt.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsi>r al-Mara>gbi*, Beirut Libanon, Dar al-Kutub, 2006.
- Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, cet. XXV, 1999.
- Al-Razi, Fakhruddin “*Tafsi>r al-Kabi>r*”, *al-Maktab al-Tawfi>qi<yah*, tt.
- Al-Taba<taba<’i, Sayid Muhammad Husain <, *Al-Mi<za<n fi Tafsi<r Al-Qur’a<n*, Juz IV, Beirut, tt.
- ‘Audah, Ja>ser, Terj. ‘Ali Abdelmonim, *Al-Maqa>s}id Untuk Pemula*: Yogyakarta: SUKA-Pres, 2013.
- Al-,Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasi>t}*, jilid I, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Bashori, Hasam dan Cipto Sembodo, “*Relevansi Fatwa Mazhab Syafi’i Tentang Kufu Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, *Jurnal Ulumuddin* Vol 8, No. 2 2018.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995.
- Hermanto, Agus, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, *Jurnal Muslim Heritage*, vol 2: Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2017.
- Ridha, Sayyid Imam Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur’an al-H}aki>m: Tafsir al-Mana>r*, Beirut: Dar al-Kutub, tt.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, tt.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tasrif, Muhammad, *Islam, LGBT dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Lingkar Media Jogja, 2016.

Taufik, Otong Husni, *“Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”*, Jurnal Unigal, Vol. 5, Nomor 2, 2017.